

***Oversharing* Kehidupan Rumah Tangga di Media Sosial dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam: Analisis terhadap Konsep Syiqaq**

Abdul Khalim

STAI Al-Kamal Sarang Rembang

Email: sayuogiwara14911@gmail.com,

Abstraksi

Fenomena *oversharing* kehidupan rumah tangga di media sosial menimbulkan persoalan hukum dan etika karena berpotensi membuka privasi, merusak kehormatan keluarga, serta memperburuk konflik rumah tangga. Penelitian ini bertujuan menganalisis pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap praktik *oversharing*, kedudukannya ditinjau dari prinsip perlindungan kehormatan keluarga (*hifz al-'ird*), serta relevansinya dengan konsep *syiqaq* sebagai salah satu alasan perceraian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Al-Qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *oversharing* yang mengungkap konflik atau aib pasangan bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan keluarga. Meskipun bukan alasan perceraian secara langsung, *oversharing* dapat memperburuk perselisihan hingga berkembang menjadi *syiqaq*, sehingga berpotensi mengganggu keutuhan rumah tangga dalam perspektif Hukum Keluarga Islam.

Kata kunci: *Oversharing, Media Sosial, Hukum Keluarga Islam, Hifz Al-'Ird, Syiqaq.*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola interaksi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kehidupan rumah tangga. Kehadiran media sosial sebagai ruang komunikasi digital memberikan kemudahan bagi setiap individu untuk berbagi informasi, pengalaman, maupun aktivitas sehari-hari kepada publik. Namun, kemudahan tersebut juga melahirkan fenomena *oversharing*, yaitu kecenderungan mengungkapkan informasi pribadi secara berlebihan tanpa mempertimbangkan dampak hukum, etika, maupun sosial. Dalam konteks kehidupan rumah tangga, praktik *oversharing* tidak hanya berupa publikasi aktivitas keluarga, tetapi juga mencakup penyebaran konflik, perselisihan, percakapan pribadi, hingga aib pasangan melalui media sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa

batas antara ruang privat dan ruang publik semakin kabur seiring dengan perkembangan teknologi digital.

Rumah tangga dalam Islam merupakan institusi yang dibangun atas dasar ikatan yang kokoh (*mīṭāqan ghalīẓan*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*) sebagaimana ditegaskan dalam Surah An-Nisā' ayat 21 dan Surah Ar-Rūm ayat 21. Hubungan tersebut mengandung hak dan kewajiban yang harus dipelihara oleh suami dan istri, termasuk kewajiban menjaga kehormatan, rahasia, dan martabat keluarga. Oleh karena itu, setiap informasi yang diperoleh selama kehidupan rumah tangga pada dasarnya merupakan amanah yang tidak boleh dipublikasikan tanpa alasan yang dibenarkan menurut syariat. Membuka konflik rumah tangga kepada publik melalui media sosial berpotensi menghilangkan kepercayaan antara pasangan, memperlakukan salah satu pihak, serta mengganggu tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis (Shihab, 2002).

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, menjaga kehormatan keluarga merupakan bagian dari nilai-nilai dasar syariat. Al-Qur'an melarang umat Islam melakukan *ghibah*, *tajassus*, dan menyebarkan keburukan yang dapat merusak kehormatan orang lain sebagaimana termuat dalam Surah Al-Hujurāt ayat 12. Rasulullah saw. juga bersabda bahwa barang siapa menutupi aib seorang Muslim, maka Allah Swt. akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat (HR. Muslim). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kehormatan dan privasi bukan hanya persoalan etika, melainkan juga merupakan kewajiban yang memiliki dimensi hukum dan moral dalam Islam.

Selain berkaitan dengan perlindungan kehormatan keluarga (*hifẓ al-'ird*), tindakan *oversharing* juga berpotensi memengaruhi keutuhan rumah tangga. Publikasi konflik domestik di media sosial sering kali memperluas perselisihan karena melibatkan respons dan penilaian masyarakat. Kondisi tersebut dapat memperburuk hubungan antara suami dan istri sehingga konflik yang semula bersifat pribadi berkembang menjadi pertikaian yang semakin sulit diselesaikan. Dalam Hukum Keluarga Islam, perselisihan yang berlangsung secara terus-menerus dan menyebabkan terganggunya kehidupan rumah tangga dikenal dengan istilah *syiqaq*. Konsep *syiqaq* merupakan salah satu alasan yang dapat menjadi dasar penyelesaian

sengketa bahkan perceraian apabila konflik tersebut tidak lagi dapat didamaikan melalui mekanisme yang dianjurkan syariat maupun hukum positif.

Konsep *syiqaq* telah dikenal dalam fikih klasik dan memperoleh pengaturan dalam hukum keluarga di Indonesia, antara lain melalui Kompilasi Hukum Islam serta berbagai ketentuan mengenai penyelesaian sengketa rumah tangga di lingkungan peradilan agama. Dalam perspektif Islam, *syiqaq* tidak dipahami sebagai perselisihan biasa, melainkan konflik yang berlangsung secara terus-menerus sehingga menghilangkan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itu, apabila tindakan *oversharing* justru memperburuk konflik dan menghambat proses perdamaian, maka perilaku tersebut memiliki relevansi untuk dikaji dalam kerangka konsep *syiqaq*.

Penelitian mengenai media sosial dan kehidupan rumah tangga telah banyak dilakukan, baik yang membahas etika bermedia sosial, perlindungan privasi digital, maupun dampak media sosial terhadap keharmonisan keluarga. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih menitikberatkan pada aspek komunikasi digital, psikologi keluarga, atau etika penggunaan media sosial. Kajian yang secara khusus menghubungkan fenomena *oversharing* dengan konsep *syiqaq* dalam perspektif Hukum Keluarga Islam masih relatif terbatas. Padahal, hubungan antara penyebaran konflik rumah tangga di media sosial dengan meningkatnya intensitas perselisihan suami istri merupakan persoalan kontemporer yang memerlukan analisis hukum Islam secara lebih komprehensif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap praktik *oversharing* kehidupan rumah tangga di media sosial, mengkaji kedudukan tindakan tersebut berdasarkan prinsip perlindungan kehormatan keluarga (*hifz al-'ird*), serta menganalisis relevansinya dengan konsep *syiqaq* sebagai salah satu alasan perceraian dalam Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam sekaligus menjadi pedoman etik bagi masyarakat Muslim dalam menggunakan media sosial secara bijaksana sehingga tidak mengganggu kehormatan, keutuhan, dan kemaslahatan keluarga.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang mengkaji norma, asas, dan doktrin hukum terkait fenomena *oversharing* kehidupan rumah tangga di media sosial dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep *oversharing*, *ḥifẓ al-'ird*, dan *syiqaq* dalam Hukum Islam, sedangkan pendekatan kasus digunakan sebagai pendukung untuk memahami penerapan konsep *syiqaq* dalam penyelesaian sengketa rumah tangga.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan *oversharing*, perlindungan kehormatan keluarga (*ḥifẓ al-'ird*), dan *syiqaq*. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri berbagai literatur dan dokumen hukum yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis melalui proses inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan secara deduktif untuk memperoleh argumentasi hukum mengenai praktik *oversharing* kehidupan rumah tangga di media sosial dalam perspektif Hukum Keluarga Islam serta relevansinya dengan konsep *syiqaq* sebagai salah satu alasan perceraian.

Hasil dan Pembahasan

Pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap Pengungkapan Kehidupan Rumah Tangga di Media Sosial

Perkembangan media sosial telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi, termasuk dalam menyampaikan berbagai aspek kehidupan pribadi. Kehadiran platform digital seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan WhatsApp memungkinkan setiap individu membagikan informasi kepada publik secara cepat dan tanpa batas ruang maupun waktu. Di samping memberikan manfaat sebagai media komunikasi dan berbagi informasi, media sosial juga memunculkan fenomena *oversharing*, yaitu kecenderungan mengungkapkan kehidupan pribadi secara berlebihan, termasuk persoalan rumah tangga. Fenomena tersebut menjadi perhatian dalam Hukum Keluarga Islam karena rumah tangga merupakan wilayah privat yang dibangun atas dasar kepercayaan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat masing-masing pasangan.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, perkawinan bukan hanya merupakan hubungan keperdataan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan ikatan suci (*mītāqan ghalīẓan*) yang mengandung hak dan kewajiban timbal balik. Allah Swt. berfirman dalam Surah An-Nisā' ayat 21 bahwa perkawinan merupakan perjanjian yang kokoh (*mītāqan ghalīẓan*), sehingga hubungan suami istri harus dilandasi oleh kejujuran, amanah, dan saling menjaga kehormatan. Selain itu, Allah Swt. juga menjelaskan dalam Surah Ar-Rūm ayat 21 bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Tujuan tersebut menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga harus dijaga dari segala bentuk perilaku yang dapat merusak keharmonisan maupun kehormatannya (Shihab, 2002).

Praktik *oversharing* yang dilakukan dengan mengunggah pertengkaran, menyebarkan percakapan pribadi, mempermalukan pasangan, atau membuka aib rumah tangga di media sosial pada hakikatnya bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam Islam. Rumah tangga dibangun atas dasar rasa saling percaya (*trust*) yang mengharuskan suami dan istri menjaga rahasia yang mereka ketahui selama menjalani kehidupan bersama. Informasi mengenai konflik, kelemahan, maupun persoalan pribadi pasangan merupakan bagian dari amanah yang tidak boleh disebarluaskan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Oleh karena itu, kebebasan

berekspresi di media sosial tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban menjaga kehormatan keluarga.

Pandangan tersebut sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang melarang setiap bentuk penyebaran keburukan dan pencemaran kehormatan orang lain. Allah Swt. berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah menggunjing satu sama lain." (QS. Al-Hujurat [49]: 12).

Ayat tersebut mengandung larangan terhadap *tajassus* (mencari-cari kesalahan), *ghibah* (menggunjing), dan berbagai perilaku yang dapat merendahkan martabat seseorang. Meskipun ayat tersebut turun dalam konteks hubungan sosial secara umum, substansinya memiliki relevansi yang sangat kuat terhadap penggunaan media sosial pada era digital. Mengunggah persoalan rumah tangga yang memperlihatkan kelemahan atau keburukan pasangan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan semangat ayat tersebut karena berpotensi mempermalukan pasangan di hadapan masyarakat.

Selain Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad saw. juga memberikan penegasan mengenai kewajiban menjaga rahasia dan kehormatan sesama Muslim. Rasulullah saw. bersabda:

"Barang siapa menutupi aib seorang Muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat." (HR. Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa menjaga aib orang lain merupakan akhlak yang sangat dianjurkan dalam Islam. Kewajiban tersebut memiliki kedudukan yang lebih kuat dalam hubungan suami istri karena keduanya saling mengetahui keadaan pribadi yang tidak diketahui oleh orang lain. Oleh sebab itu, menyebarluaskan konflik atau kekurangan pasangan melalui media sosial tidak hanya bertentangan dengan etika Islam, tetapi juga mengingkari amanah yang lahir dari ikatan perkawinan.

Dalam Hukum Keluarga Islam, suami dan istri diibaratkan sebagai pakaian bagi satu sama lain sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 187. Penggunaan istilah *libās* mengandung makna bahwa pasangan suami istri berfungsi sebagai pelindung, penutup kekurangan, dan penjaga kehormatan pasangannya. Analogi tersebut mengajarkan bahwa setiap pasangan memiliki tanggung jawab moral untuk

melindungi martabat pasangannya, bukan justru membuka kelemahan dan persoalan rumah tangga kepada publik. Oleh karena itu, perilaku *oversharing* yang memperlihatkan konflik rumah tangga di media sosial tidak sejalan dengan filosofi perkawinan yang diajarkan oleh Al-Qur'an.

Di sisi lain, Islam tidak melarang seseorang untuk mencari bantuan ketika menghadapi konflik rumah tangga. Apabila perselisihan telah mencapai tingkat yang sulit diselesaikan secara mandiri, syariat justru menganjurkan penyelesaian melalui musyawarah, nasihat keluarga, atau penunjukan *hakam* (juru damai) dari masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam Surah An-Nisā' ayat 35. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Islam telah menyediakan mekanisme penyelesaian konflik yang menjaga kehormatan para pihak tanpa harus membuka persoalan rumah tangga kepada publik. Dengan demikian, media sosial bukanlah forum yang tepat untuk menyelesaikan konflik keluarga karena dapat memperluas perselisihan dan memermalukan salah satu pihak.

Apabila ditinjau dari hukum positif di Indonesia, prinsip menjaga kehormatan keluarga juga tercermin dalam berbagai ketentuan hukum keluarga dan perlindungan data pribadi. Kompilasi Hukum Islam menempatkan tujuan perkawinan sebagai upaya mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sedangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang atas informasi pribadi. Meskipun kedua instrumen hukum tersebut memiliki ruang lingkup yang berbeda, keduanya sama-sama menekankan pentingnya penghormatan terhadap privasi dan martabat seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Hukum Keluarga Islam memiliki relevansi dengan perkembangan hukum nasional dalam menghadapi tantangan era digital.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Hukum Keluarga Islam pada dasarnya tidak membenarkan tindakan *oversharing* yang mengungkap konflik, rahasia, maupun aib rumah tangga di media sosial. Pengungkapan kehidupan rumah tangga yang bersifat privat bertentangan dengan tujuan perkawinan, prinsip amanah, serta kewajiban menjaga kehormatan pasangan. Meskipun media sosial memberikan ruang kebebasan berekspresi, penggunaannya tetap harus dibatasi oleh norma-norma syariat agar tidak menimbulkan kemudharatan bagi keluarga. Dengan demikian,

pandangan Hukum Keluarga Islam menempatkan perlindungan terhadap privasi rumah tangga sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan hukum yang harus dijaga oleh setiap pasangan suami istri demi mewujudkan keluarga yang harmonis, bermartabat, dan sesuai dengan tujuan syariat.

Kedudukan Tindakan Oversharing Ditinjau dari Prinsip Perlindungan Kehormatan Keluarga (Ḥifẓ al-'Ird)

Salah satu prinsip fundamental dalam Hukum Islam adalah perlindungan terhadap kehormatan manusia (*ḥifẓ al-'ird*). Kehormatan (*'ird*) dipahami sebagai martabat, nama baik, dan harga diri yang melekat pada setiap individu dan wajib dijaga dari segala bentuk tindakan yang dapat merendahkan atau mencemarkannya. Dalam konteks kehidupan keluarga, perlindungan terhadap kehormatan tidak hanya menjadi hak masing-masing individu, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Oleh karena itu, setiap perilaku yang berpotensi merusak nama baik pasangan atau mempermalukan keluarga di ruang publik harus dihindari karena bertentangan dengan nilai-nilai dasar Hukum Islam.

Meskipun konsep *ḥifẓ al-'ird* tidak secara eksplisit termasuk dalam lima tujuan pokok syariat (*al-ḍarūriyyāt al-khams*) menurut sebagian ulama klasik, perkembangan kajian *maqāṣid al-syarī'ah* menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kehormatan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Kehormatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan terhadap manusia karena rusaknya martabat seseorang dapat menimbulkan dampak yang luas, baik secara psikologis, sosial, maupun hukum. Oleh sebab itu, berbagai ketentuan syariat yang melarang fitnah, ghibah, namimah, dan penyebaran aib pada hakikatnya bertujuan menjaga kehormatan manusia dari segala bentuk pelanggaran.

Fenomena *oversharing* kehidupan rumah tangga di media sosial menunjukkan adanya pergeseran cara masyarakat memandang privasi. Tidak sedikit pasangan yang secara sadar mengunggah perselisihan, percakapan pribadi, maupun kelemahan pasangannya kepada publik dengan alasan mencari simpati, dukungan, atau pelampiasan emosi. Dalam perspektif Hukum Islam, tindakan tersebut tidak dapat dipandang sebagai bentuk kebebasan berekspresi semata, melainkan harus dinilai berdasarkan dampaknya terhadap kehormatan pasangan dan keutuhan keluarga.

Ketika suatu unggahan menyebabkan nama baik pasangan tercemar, memunculkan cibiran masyarakat, atau mempermalukan keluarga, maka tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip *hifz al-'ird*.

Al-Qur'an memberikan perhatian yang besar terhadap perlindungan kehormatan setiap individu. Allah Swt. berfirman:

"Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat." (QS. An-Nūr [24]: 19).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang melakukan perbuatan yang mencemarkan kehormatan orang lain, tetapi juga melarang menyebarluaskan informasi yang dapat memperluas keburukan di tengah masyarakat. Dalam konteks media sosial, penyebaran konflik rumah tangga yang disertai foto, video, maupun percakapan pribadi dapat memperbesar dampak negatif karena informasi tersebut dapat diakses, disebarluaskan, bahkan disimpan oleh banyak orang. Dengan demikian, praktik *oversharing* yang membuka aib pasangan berpotensi bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam ayat tersebut.

Prinsip perlindungan kehormatan juga ditegaskan melalui hadis Nabi Muhammad saw. yang menyatakan bahwa seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya sehingga tidak boleh menzalimi, merendahkan, ataupun menyerahkan kehormatannya kepada pihak lain. Rasulullah saw. juga bersabda bahwa barang siapa menutupi aib seorang Muslim, maka Allah Swt. akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat (HR. Muslim). Hadis ini mengandung pesan moral bahwa menjaga kehormatan orang lain merupakan bagian dari akhlak seorang Muslim. Apabila kewajiban tersebut berlaku terhadap sesama Muslim secara umum, maka kewajiban menjaga kehormatan tentu memiliki kedudukan yang lebih kuat dalam hubungan suami istri yang terikat oleh akad perkawinan.

Dalam hubungan perkawinan, suami dan istri memiliki hak yang sama untuk memperoleh penghormatan atas martabat dan privasinya. Oleh karena itu, tindakan mengunggah kelemahan pasangan, menyebarkan konflik rumah tangga, atau membuka rahasia keluarga kepada publik merupakan bentuk pengabaian terhadap kewajiban menjaga kehormatan pasangan. Perilaku tersebut tidak hanya berdampak pada hubungan suami istri, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis anak,

hubungan dengan keluarga besar, serta kedudukan sosial keluarga di tengah masyarakat. Semakin luas penyebaran informasi tersebut, semakin besar pula kerusakan (*mafsadah*) yang ditimbulkan.

Dari perspektif fikih, penilaian terhadap suatu perbuatan tidak hanya didasarkan pada bentuk lahiriahnya, tetapi juga mempertimbangkan tujuan (*maqṣad*) dan akibat yang ditimbulkan. Kaidah fikih *درء المفساد مقدم على جلب المصالح* (*dar'u al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*) menegaskan bahwa mencegah kerusakan harus lebih diutamakan daripada memperoleh kemanfaatan. Kaidah ini menjadi dasar bahwa meskipun seseorang mengaku melakukan *oversharing* untuk mencari solusi atau memperoleh dukungan moral, tindakan tersebut tetap tidak dapat dibenarkan apabila justru menimbulkan kerusakan yang lebih besar, seperti rusaknya nama baik pasangan, meningkatnya konflik rumah tangga, serta hilangnya keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, prinsip kemaslahatan dalam Hukum Islam menghendaki agar penyelesaian persoalan rumah tangga dilakukan melalui mekanisme yang menjaga kehormatan para pihak, bukan melalui ruang publik yang sulit dikendalikan.

Di sisi lain, Islam tidak menutup kemungkinan bagi seseorang untuk mencari bantuan ketika menghadapi persoalan rumah tangga. Akan tetapi, bantuan tersebut seharusnya diperoleh melalui pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan dapat dipercaya, seperti keluarga, tokoh agama, mediator, atau lembaga penyelesaian sengketa keluarga. Mekanisme tersebut sejalan dengan ketentuan Surah An-Nisā' ayat 35 yang menganjurkan penunjukan *ḥakam* dari keluarga masing-masing apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri. Dengan cara tersebut, penyelesaian konflik tetap dapat dilakukan tanpa harus mengorbankan kehormatan keluarga di hadapan masyarakat luas.

Dengan demikian, kedudukan tindakan *oversharing* dalam perspektif perlindungan kehormatan keluarga (*ḥifẓ al-'ird*) cenderung bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam apabila isi unggahan mengandung pembukaan aib, penyebaran konflik, atau informasi yang merendahkan martabat pasangan. Perlindungan terhadap kehormatan merupakan salah satu tujuan penting syariat yang harus dijaga oleh setiap anggota keluarga. Oleh karena itu, penggunaan media sosial hendaknya dilakukan secara bertanggung jawab dengan tetap menghormati privasi dan martabat pasangan. Prinsip *ḥifẓ al-'ird* tidak hanya berfungsi sebagai norma etik,

tetapi juga menjadi pedoman hukum dalam membatasi penggunaan media sosial agar tidak menimbulkan kerusakan terhadap keutuhan dan kehormatan keluarga.

Relevansi Tindakan Oversharing dengan Konsep *Syiqaaq* sebagai Salah Satu Alasan Perceraian dalam Hukum Keluarga Islam

Perkembangan media sosial tidak hanya mengubah pola komunikasi dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga memengaruhi cara pasangan suami istri menyelesaikan konflik. Perselisihan yang sebelumnya bersifat privat kini sering dipublikasikan melalui berbagai platform digital dalam bentuk unggahan, foto, video, maupun tangkapan layar percakapan pribadi. Praktik tersebut tidak jarang memperluas konflik karena melibatkan komentar, penilaian, bahkan intervensi dari masyarakat. Akibatnya, persoalan rumah tangga yang semula masih dapat diselesaikan melalui komunikasi internal berkembang menjadi pertikaian yang semakin kompleks. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, kondisi demikian menarik untuk dikaji kaitannya dengan konsep *syiqaaq* sebagai salah satu bentuk perselisihan yang dapat berujung pada perceraian.

Secara etimologis, *syiqaaq* berasal dari kata *shaqqa* yang berarti perpecahan, pertentangan, atau perselisihan yang menyebabkan masing-masing pihak berada pada posisi yang saling berlawanan. Dalam terminologi fikih, *syiqaaq* dipahami sebagai perselisihan yang terjadi secara terus-menerus antara suami dan istri sehingga menghilangkan tujuan perkawinan serta menyulitkan terwujudnya kehidupan rumah tangga yang harmonis. Perselisihan tersebut bukan sekadar perbedaan pendapat biasa, melainkan konflik yang telah mencapai tingkat serius sehingga mengganggu keberlangsungan hubungan perkawinan.

Konsep *syiqaaq* memperoleh dasar normatif dalam firman Allah Swt. pada Surah An-Nisā' ayat 35:

"Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan (syiqaaq) antara keduanya, maka utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberi taufik kepada keduanya." (QS. An-Nisā' [4]: 35).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam mengedepankan penyelesaian konflik melalui mekanisme perdamaian sebelum perceraian menjadi pilihan terakhir.

Penunjukan *hakam* dari kedua belah pihak bertujuan mencari akar permasalahan, mempertemukan kepentingan suami dan istri, serta mengembalikan keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, syariat Islam menempatkan penyelesaian perselisihan secara kekeluargaan sebagai langkah utama dalam menjaga keutuhan rumah tangga.

Dalam konteks kehidupan digital, praktik *oversharing* berpotensi menghambat mekanisme penyelesaian sebagaimana dianjurkan syariat. Ketika konflik rumah tangga dipublikasikan melalui media sosial, penyelesaian tidak lagi hanya melibatkan suami, istri, dan keluarga, tetapi juga masyarakat luas yang memberikan komentar maupun penilaian terhadap persoalan tersebut. Keterlibatan pihak luar yang tidak memahami duduk perkara secara utuh sering kali memperkeruh keadaan sehingga memperbesar jarak emosional antara pasangan. Akibatnya, peluang untuk berdamai menjadi semakin kecil karena masing-masing pihak merasa dipermalukan atau kehilangan kepercayaan terhadap pasangannya.

Dari perspektif Hukum Keluarga Islam, *oversharing* bukan merupakan alasan perceraian yang berdiri sendiri. Akan tetapi, perilaku tersebut dapat menjadi faktor yang memperburuk perselisihan sehingga berkembang menjadi *syiqaq*. Ketika salah satu pihak berulang kali mengungkap konflik, membuka aib pasangan, atau menyebarkan informasi yang merendahkan martabat keluarga di media sosial, tindakan tersebut dapat memicu hilangnya rasa saling menghormati, meningkatnya permusuhan, dan rusaknya komunikasi dalam rumah tangga. Kondisi inilah yang pada akhirnya dapat memenuhi karakteristik *syiqaq*, yaitu perselisihan yang berlangsung terus-menerus dan sulit didamaikan.

Dalam hukum positif Indonesia, konsep *syiqaq* juga dikenal sebagai salah satu dasar penyelesaian perkara perceraian di lingkungan peradilan agama. Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa yang menjadi dasar perceraian bukan semata-mata adanya konflik, melainkan keberlanjutan konflik yang menghilangkan kemungkinan tercapainya tujuan perkawinan. Dengan demikian, apabila praktik *oversharing* memperparah perselisihan sehingga mengakibatkan

hubungan suami istri tidak lagi dapat dipertahankan, maka tindakan tersebut memiliki relevansi terhadap lahirnya kondisi *syiqaq*.

Selain itu, penyebaran konflik rumah tangga melalui media sosial juga dapat menghilangkan unsur saling percaya (*trust*) yang menjadi fondasi kehidupan perkawinan. Hubungan suami istri dibangun atas dasar amanah dan keterbukaan yang bersifat privat. Ketika salah satu pihak secara sepihak mempublikasikan persoalan rumah tangga kepada masyarakat, pasangan yang lain dapat merasa dikhianati karena rahasia keluarga tidak lagi dijaga. Hilangnya kepercayaan tersebut sering kali menjadi penyebab utama sulitnya proses rekonsiliasi, meskipun telah dilakukan mediasi maupun nasihat dari keluarga. Oleh karena itu, *oversharing* tidak hanya berdampak pada aspek psikologis, tetapi juga berpotensi merusak fondasi hukum dan moral dalam hubungan perkawinan.

Apabila dianalisis menggunakan kaidah fikih سد الذرائع (*sadd al-dharā'i'*), yaitu menutup segala jalan yang dapat mengantarkan kepada kerusakan, maka perilaku *oversharing* patut dihindari karena berpotensi menjadi sarana yang memperbesar konflik rumah tangga. Pada awalnya, unggahan di media sosial mungkin hanya dimaksudkan sebagai pelampiasan emosi atau upaya mencari simpati. Namun dalam praktiknya, tindakan tersebut dapat memicu balasan dari pasangan, memperluas penyebaran informasi, memunculkan perundungan (*cyberbullying*), hingga menghilangkan peluang terjadinya perdamaian. Oleh sebab itu, prinsip *sadd al-dharā'i'* memberikan dasar normatif bahwa segala tindakan yang berpotensi mengantarkan pada *syiqaq* dan keretakan rumah tangga harus dicegah sejak awal.

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini berpendapat bahwa hubungan antara *oversharing* dan *syiqaq* bersifat tidak langsung (*indirect relevance*). *Oversharing* bukan merupakan alasan perceraian menurut Hukum Keluarga Islam, tetapi dapat menjadi faktor yang memperkuat, memperluas, dan mempertahankan konflik sehingga berkembang menjadi *syiqaq*. Semakin sering konflik rumah tangga dipublikasikan di media sosial, semakin besar kemungkinan terjadinya hilangnya kepercayaan, rusaknya kehormatan keluarga, dan gagalnya proses perdamaian yang dianjurkan syariat. Dengan demikian, penggunaan media sosial yang tidak bijaksana dapat menjadi salah satu faktor yang mempercepat keretakan rumah tangga.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa konsep *syiqaaq* dalam Hukum Keluarga Islam tetap memiliki relevansi dalam menjawab persoalan kontemporer di era digital. Meskipun Al-Qur'an dan literatur fikih klasik tidak secara eksplisit membahas media sosial, prinsip-prinsip yang terkandung dalam konsep *syiqaaq* dapat digunakan sebagai landasan normatif untuk menilai fenomena *oversharing*. Oleh karena itu, setiap pasangan suami istri hendaknya menjadikan media sosial sebagai sarana komunikasi yang bermanfaat, bukan sebagai ruang untuk membuka konflik rumah tangga yang berpotensi merusak kehormatan keluarga dan mengantarkan pada perselisihan yang berkepanjangan.

Penutup

Fenomena *oversharing* kehidupan rumah tangga di media sosial merupakan persoalan kontemporer yang memiliki implikasi hukum dan etika dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Keluarga Islam pada dasarnya tidak membenarkan pengungkapan konflik, rahasia, maupun aib rumah tangga kepada publik karena bertentangan dengan tujuan perkawinan yang bertujuan mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Prinsip amanah, kewajiban menjaga rahasia keluarga, serta larangan membuka aib orang lain sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an dan hadis menjadi landasan normatif bahwa kehidupan rumah tangga merupakan ranah privat yang harus dijaga oleh suami dan istri.

Ditinjau dari prinsip perlindungan kehormatan keluarga (*ḥifẓ al-'irḍ*), tindakan *oversharing* yang mengandung pembukaan aib, penyebaran konflik, atau informasi yang merendahkan martabat pasangan bertentangan dengan tujuan Hukum Islam dalam menjaga kehormatan manusia. Penggunaan media sosial tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab moral dan hukum untuk menghormati privasi pasangan serta menghindari segala bentuk tindakan yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi keluarga. Oleh karena itu, kebebasan berekspresi di ruang digital harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai syariat Islam.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa *oversharing* bukan merupakan alasan perceraian yang berdiri sendiri dalam Hukum Keluarga Islam. Namun demikian, perilaku tersebut dapat menjadi faktor yang memperburuk perselisihan,

menghilangkan kepercayaan antara suami dan istri, serta menghambat proses perdamaian sehingga berkembang menjadi *syiqaq*. Dengan demikian, terdapat hubungan yang relevan antara praktik *oversharing* dan konsep *syiqaq*, yaitu *oversharing* dapat berkontribusi terhadap terbentuknya perselisihan yang berlangsung terus-menerus hingga menghilangkan tujuan perkawinan. Temuan ini menunjukkan bahwa konsep *syiqaq* tetap memiliki relevansi dalam menjawab persoalan rumah tangga di era digital.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan agar pasangan suami istri lebih bijaksana dalam menggunakan media sosial dengan mengedepankan prinsip menjaga kehormatan keluarga, menutup aib pasangan, dan menyelesaikan konflik melalui mekanisme yang dianjurkan dalam Hukum Keluarga Islam, seperti musyawarah, mediasi keluarga, atau bantuan *hakam*. Selain itu, diperlukan peningkatan literasi digital berbasis nilai-nilai Islam oleh keluarga, lembaga pendidikan, dan tokoh agama agar masyarakat memahami bahwa penggunaan media sosial tidak hanya berkaitan dengan kebebasan berekspresi, tetapi juga mengandung tanggung jawab hukum, etika, dan moral dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian ini melalui pendekatan empiris atau analisis putusan pengadilan mengenai perkara perceraian yang dipengaruhi oleh penggunaan media sosial.

Daftar Pustaka

- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Vol. 9). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Ibn Kathir, I. (2000). *Tafsir Ibn Kathir*. Riyadh: Darussalam.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.
- Muslim, I. A. H. (2006). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Riyadh: Darussalam.
- Qaradawi, Y. (1995). *Al-Khaṣā'is al-Āmmah li al-Islām*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 2). Jakarta: Lentera Hati.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Anshary. (2015). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azzam, A. A., & Hawwas, A. W. S. (2015). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Sabiq, S. (2013). *Fiqh Sunnah* (Jilid 2). Jakarta: Tinta Abadi Gemilang.